



PUTUSAN

Nomor 724/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Pakaian Jadi, tempat kediaman di Jalan ██████████, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;
melawan

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Operator Music, tempat kediaman di Jalan ██████████, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 724/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 19 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2019/PA.Prg



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/28/I/2014, tertanggal 21 Januari 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang selama 5 tahun 1 bulan 2 minggu;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Andi Ainun binti Andi Sonni
Agam, umur 5 tahun 3 bulan;
2. Andi Sabrina binti Andi Sonni
Agam, umur 1 tahun 9 bulan;

Kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai dalam berumah tangga akan tetapi 10 bulan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- a. Tergugat lebih sering bermalam di rumah teman Tergugat;
- b. Tergugat berkata kasar seperti anjing kepada Penggugat;
- c. Tergugat memukul kepala Penggugat ketika marah;
- d. Tergugat memakai sabu-sabu;

6. Bahwa pada bulan November 2018, anak Penggugat dan Tergugat menangis karena sakit namun Tergugat malah marah-marah bahkan memukul kepala Penggugat menggunakan sandal dan tempat bedak;

7. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2019, anak Penggugat dan Tergugat menggigit-gigit tisu basah yang mengakibatkan Tergugat marah-marah lagi bahkan memukul kepala Penggugat kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak tahan lagi hidup bersama

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2019/PA.Prg



Penggugat serta Tergugat menyuruh Penggugat menikah saja dengan laki-laki lain sehingga Penggugat merasa sangat sakit hati dan pada waktu malam Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat;

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 04 Maret 2019 dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi serta tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri sampai sekarang sudah 5 bulan 4 minggu;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 28/28/I/2014, tertanggal 21 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sohra binti Abd. Kadir**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Teuku Umar, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Januari 2014, di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 10 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena, Tergugat lebih sering bermalam di rumah temannya, Tergugat selalu berkata kasar seperti kata “anjing” kepada Penggugat, Tergugat memakai shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul kepala Penggugat menggunakan tangan, sandal dan tempat bedak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang yang sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Hj. Rosneni binti H.Abd.Kadir**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Ambo Dondi, Kelurahan sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat karena saksi bersaudara kandung dengan ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Januari 2014, di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 10 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena, Tergugat lebih sering bermalam di rumah temannya, Tergugat selalu berkata kasar seperti kata "anjing" kepada Penggugat, Tergugat memakai shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul kepala Penggugat menggunakan tangan, sandal dan tempat bedak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang yang sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2019/PA.Prg



Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena dalam rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermalam di rumah temannya, jika Tergugat marah sering berkata kasar seperti kata "Anjing" kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu, puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2019 saat itu anak Penggugat dan Tergugat menggigit tissue yang mengakibatkan Tergugat marah dan memukul Penggugat kemudian Tergugat mengatakan pergi saja menikah dengan laki-laki lain sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati kepada Tergugat, kemudian pada malam harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sampai sekarang, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2019/PA.Prg



terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sohra binti Abd. Kadir dan Hj. Rosneni binti H. Abd. Kadir, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering bermalam di rumah temannya, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Maret 2019 saat itu Tergugat marah dan memukul Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas harus dimaknai bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda masalah, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, ketidakharmonisan tersebut berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta perpisahan antara penggugat dan tergugat telah berlangsung hingga 6 (enam) bulan lamanya tanpa saling komunikasi maupun saling mempedulikan satu sama lain, hal tersebut telah berakibat pada kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, maka majelis hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihat telah dilakukan baik melalui pihak keluarga maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Pinrang untuk hadir dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2019/PA.Prg



Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.
Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan
tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang
lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil
alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan
penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut
hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat
mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka
perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak
satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal
119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus
karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa
iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi
Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa
iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2019/PA.Prg



90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 Hijriah oleh Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2019/PA.Prg



Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota II

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)